



SALINAN PENETAPAN
Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGUGAT. Tempat, tanggal lahir Karanganyar, 7 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Manggeh, RT.01/RW.05, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. NIK. 3313044712660001. Dalam hal ini di kuasakan kepada **H.JOKO SURANTO, S.H. dkk**, Kesemuanya Advokat - Pengacara yang berkantor di Jl. Sumpah Pemuda 147 B, Kota Surakarta, Hp. 08122614388, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya tersebut. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, yang didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 427/948/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 10-9-2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT;**

Melawan

TERGUGAT. Tempat, tanggal lahir Klaten, 25 September 1960. Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Wonorejo, Rt. 02, Rw. 07, Desa Kebak, Kecamatan Jumantono,

Halaman 1 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar, NIK. 3313042811640001. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **9 September 2024** telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor **948/Pdt.G/2024/PA.Kra**, tanggal **10 September 2024**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 1987 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 113/47/VI/1987, tertanggal 24 Juni 1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.
2. Bahwa dalam Perkawinannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) **ANAK**, Lahir di Karanganyar, pada tanggal 04 Agustus 1988.
 - 2) **ANAK**, Lahir di Karanganyar, pada tanggal 01 Januari 1996.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, memiliki harta gono-gini berupa :

- 1) SHM No. 802, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXX, seluas 5.887 m², dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran.
- Sebelah Selatan: Suropto.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : Sugiyem.

- 2) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 1550, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten

Halaman 2 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 6.073 m²,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai.
- Sebelah Selatan: Suratno, Jalan, Sungai dan tanah milik Kartodikromo.
- Sebelah Timur : Karso Sariyono dan Jalan.
- Sebelah Barat : Satiyun dan Sungai.

3) Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 167, Desa Kebak, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, atas nama Sukini, seluas 1.775 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sutosakimin.
- Sebelah Selatan: Dirodikromo.
- Sebelah Timur : Dirodikromo.
- Sebelah Barat : Sutimin.

4) Sebidang tanah tegal seluas ± 3000 m², yang terletak di Desa kebak, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, atas nama BEJO dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan: Sungai.
- Sebelah Timur : Dirodikromo.
- Sebelah Barat : Sutimin.

5) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 15, Desa Kebak, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 2.630 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suradi.
- Sebelah Selatan: Karno.
- Sebelah Timur : Sutopardi.
- Sebelah Barat : Samat.

Halaman 3 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



6) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 344, Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 2.980m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tardi
- Sebelah Selatan: Lungguh Kades
- Sebelah Timur : Parno
- Sebelah Barat : Marino

7) Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No. 922 Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 700 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan: Jalan.
- Sebelah Timur : Ngatmi.
- Sebelah Barat : Menggolo.

8) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 269, Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama SXXXXXXXXXX, seluas 2.520 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Marji.
- Sebelah Selatan: Jalan, Sastro Sukimin dan Bejo.
- Sebelah Timur : Sutardi.
- Sebelah Barat : Sudadiyo.

9) SHM No. 75, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 12.520 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ngatino
- Sebelah Selatan: Sempu.
- Sebelah Timur : Mingan.
- Sebelah Barat : Sukini



10) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 822, Desa Sedayu, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 4.235 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan: Saluran.
- Sebelah Timur : Martorejo.
- Sebelah Barat : Kromodimejo.

11) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 1751, Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 1.387 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kas.
- Sebelah Selatan: jalan.
- Sebelah Timur : Punthuk.
- Sebelah Barat : Punthuk.

12) Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 79, Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 2.415 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kas Desa.
- Sebelah Selatan: Sungai.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : Kas Desa.

13) Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No. 1154, Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 956 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan: Jalan
- Sebelah Timur : Prihatiningsih
- Sebelah Barat : Wijiyati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No. 478, Desa Kebak, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXO, seluas 5.000 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sonosemito.
- Sebelah Selatan: Poniym danJalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : Seger.

15) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 1020, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXX seluas 6.130 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Samiyem.
- Sebelah Selatan: Warso.
- Sebelah Timur : Kas Desa.
- Sebelah Barat : Samikan.

16) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 883, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXX, seluas 1.173 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Reso Wiyono.
- Sebelah Selatan: Warso.
- Sebelah Timur : Surati, Kas Desa.
- Sebelah Barat : Saluran.

17) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam Letter C. 709, Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXX seluas 9.350 m², dengan batas-batas :

Halaman 6 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sonosakiman.
 - Sebelah Selatan: Jalan.
 - Sebelah Timur : Martodimejo
(Sarijem) , Surati.
 - Sebelah Barat : Sino, Saluran.
- 18) Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No. 989, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atas XXXXXXXXXXXX, seluas 7.135 m², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Kromowiyono, Ediwit, Pantowiyono.
 - Sebelah Selatan: Jalan.
 - Sebelah Timur : Jalan dan Saluran.
 - Sebelah Barat : Wonoharjo.
- 19) Kendaraan bermotor 1 (satu) unit Truk Mitsubishi No.pol AD 1559 HF, atas nama XXXXXXXXXXXX.
- 20) Kendaraan bermotor 1 (satu) unit Toyota Altis No.pol AD 8034 EF, atas nama XXXXXXXXXXXX.

Bahwa selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2015 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar dengan No. Perkara 0713/Pdt.G/2015/PA. Kra.

Bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang kemudian telah terbit akta cerai No. 1025/AC/2015/PA.Kra. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar tertanggal 26 Agustus 2015.

5. Bahwa atas harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah disepakati untuk dibagi dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini" legalisasi Nomor : 165 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar,

Halaman 7 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 4 Mei 2017 dan "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini ke-2" legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.

6. Bahwa isi Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini tersebut Posita 5 yaitu sepakat membagi Harta Bersama untuk dibagi menjadi 6 peruntukan, yaitu :
- a. Diatasnamakan menjadi atas nama Tergugat.
 - SHM 802 / Bakalan, Luas 5887 m², atas nama SUHARNO.
 - b. Diatasnamakan menjadi atas nama Penggugat.
 - Tanah Tegal 3000 m², Desa Kebak, atas nama BEJO.
 - SHM 269/ Kebak, Luas 2520 m², atas nama SUWARNO.
 - c. Diatasnamakan menjadi atas nama Ika Wardaningsih, S.ST. (Anak Pertama Penggugat)
 - SHM 167 /Kebak, Luas 1775 m², atas nama SUKINI.
 - SHM 15 / Kebak, Luas 2630 m², atas nama IKA WARDANINGSIH.
 - SHM 344 / Kebak, Luas 2980 m², atas nama SUWARNO.
 - SHM 1751 / Kebak, Luas 1387 m², atas nama SUWARNO.
 - SHM 1020 / Bakalan, Luas 6130 m², atas nama SARMI.
 - SHM 883 / Bakalan, Luas 1173 m² atas nama SAIKEM.
 - d. Diatasnamakan menjadi atas nama Agung pranoto. (Anak Kedua Penggugat)
 - SHM 1550 / Bakalan, Luas 6073 m², atas nama SUWARNO.
 - SHM 822 / Sedayu, Luas 4235 m², atas nama SUWANO.
 - SHM 79 / Kebak, Luas 2415 ²,atas nama SUTINEM.
 - SHM 1154 / Kebak, Luas 956 m², atas nama SUWARNO.
 - SHM 478 / Kebak, Luas 5000 m², atas nama KROMOWIRYO.
 - Truk Mitsubishi No.pol AD 1559 HF, atas nama SUWARNO.
 - Mobil Toyota Altis No.pol AD 8034 EF, atas nama SUWARNO.
 - e. Diatasnamakan menjadi atas nama GIANTI KRISTANTI.
 - SHM 922 / Kebak, Luas 700 m², atas nama PRIHATININGSIH.
 - f. Diatas namakan menjadi XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Tegal Letter C 709, Desa Jumapolo, Luas 9350 m², atas nama
XXXXXXXXXXXXX
- g. Dijual untuk membayar hutang.
- SHM 75 / Bakalan, Luas 6260 m², atas nama GIYEM.
- SHM 989 / Wonokerto, Kabupaten Wonogiri, Luas 7135 m² atas
nama SUWARNO.
- 7. Bahwa namun hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan isi
kesepakatan Pembagian "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian
Harta Gono-Gini" legalisasi Nomor : 165 oleh Notaris Kabupaten
Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 4 Mei 2017 dan
"Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini ke-2"
legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI
NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.
- 8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena
tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan "Surat Perjanjian
Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini" legalisasi Nomor : 165 oleh
Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn
tertanggal 4 Mei 2017 dan "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian
Harta Gono-Gini ke-2" legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten
Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.
- 9. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat,
mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, anak-anak Penggugat, dan
pihak-pihak yang mendapatkan hak atas "Surat Perjanjian Kesepakatan
Pembagian Harta Gono-Gini" legalisasi Nomor : 165 oleh Notaris
Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 4 Mei
2017 dan "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini
ke-2" legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny.
SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.
- 10. Bahwa oleh karena obyek sengketa (harta Bersama) sebagian besar
masih di kuasai oleh Tergugat, maka Tergugat mempunyai kewajiban
untuk membantu proses baliknama terhadap harta bersama yang
menjadi obyek sengketa kepada masing-masing pihak sesuai dengan

Halaman 9 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian, namun oleh karena Tergugat tidak bersedia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membantu proses baliknama tanah dan rumah obyek sengketa tersebut sesuai dengan "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini" legalisasi Nomor : 165 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 4 Mei 2017 dan "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini ke-2" legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.

Dan bilamana hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka berdasarkan putusan perkara ini Penggugat maupun Pihak yang mendapatkan hak atas kesepakatan pembagian harta gono gini dapat langsung mohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar untuk mencatat peralihan hak tanah dan rumah obyek sengketa menjadi atas nama sesuai dengan "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini" legalisasi Nomor : 165 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 4 Mei 2017 dan "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini ke-2" legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memanggil, memeriksa dan menyidangkan gugatan perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama :

Halaman 10 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SHM No. 802, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 5.887 m², dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran.
- Sebelah Selatan : Suropto.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : Sugiyem.

2) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 1550, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX seluas 6.073 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai.
- Sebelah Selatan : Suratno, Jalan, Sungai dan tanah milik Kartodikromo.
- Sebelah Timur : Karso Sariyono dan Jalan.
- Sebelah Barat : Satiyun dan Sungai.

3) Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 167, Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama Sukini, seluas 1.775 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sutosakimin.
- Sebelah Selatan : Dirodikromo.
- Sebelah Timur : Dirodikromo.
- Sebelah Barat : Sutimin.

4) Sebidang tanah tegal seluas ± 3000 m², yang terletak di Desa kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Timur : Dirodikromo.

Halaman 11 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Sutimin.

5) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 15, Desa Kebak, Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 2.630 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suradi.
- Sebelah Selatan : Karno.
- Sebelah Timur : Sutopardi.
- Sebelah Barat : Samat.

6) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 344, Desa Kebak, Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 2.980m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tardi
- Sebelah Selatan : Lungguh Kades
- Sebelah Timur : Parno
- Sebelah Barat : Marino

7) Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No. 922 Desa Kebak, Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXH, seluas 700 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Timur : Ngatmi.
- Sebelah Barat : Menggolo.

8) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 269, Desa Kebak, Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 2.520 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Marji.
- Sebelah Selatan : Jalan, Sastro Sukimin dan Bejo.
- Sebelah Timur : Sutardi.

Halaman 12 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sudadiyo.

9) SHM No. 75, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX seluas 12.520 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ngatino
- Sebelah Selatan : Sempu.
- Sebelah Timur : Mingan.
- Sebelah Barat : Sukini

10) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 822, Desa Sedayu, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 4.235 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Saluran.
- Sebelah Timur : Martorejo.
- Sebelah Barat : Kromodimejo.

11) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 1751, Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 1.387 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kas.
- Sebelah Selatan : jalan.
- Sebelah Timur : Punthuk.
- Sebelah Barat : Punthuk.

12) Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 79, Desa Kebak, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX seluas 2.415 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kas Desa.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : Kas Desa.

Halaman 13 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No.

1154, Desa Kebak, Kecamatan Jumantono, Kabupaten

Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXX seluas 956 m², dengan

batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Prihatiningsih
- Sebelah Barat : Wijiyati

14) Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No.

478, Desa Kebak, Kecamatan Jumantono, Kabupaten

Karanganyar, atas nama KXXXXXXXXXXXX, seluas 5.000 m²,

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sonosemito.
- Sebelah Selatan : Poniem dan Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : Seger.

15) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 1020, Desa

Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas

nama XXXXXXXXXXXX seluas 6.130 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Samiyem.
- Sebelah Selatan : Warso.
- Sebelah Timur : Kas Desa.
- Sebelah Barat : Samikan.

16) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam SHM No. 883, Desa

Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas

nama SXXXXXXXXX, seluas 1.173 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Reso Wiyono.
- Sebelah Selatan : Warso.

Halaman 14 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Surati, Kas Desa.
- Sebelah Barat : Saluran.

17) Sebidang tanah tegal yang tercatat dalam Letter C. 709, Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX seluas 9.350 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sonosakiman.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Timur : Martodimejo (Sarijem) ,
Surati.
- Sebelah Barat : Sino, Saluran.

18) Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No. 989, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atas nama XXXXXXXXXXXXO, seluas 7.135 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kromowiyono, Ediwit,
Pantowiyono.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan dan Saluran.
- Sebelah Barat : Wonoharjo.

19) Kendaraan bermotor 1 (satu) unit Truk Mitsubishi No.pol AD 1559 HF, atas nama XXXXXXXX

20) Kendaraan bermotor 1 (satu) unit Toyota Altis No.pol AD 8034 EF, atas nama XXXXXXXXXXXX

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini" legalisasi Nomor : 165 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 4 Mei 2017 dan "Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini ke-2" legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.

Halaman 15 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam “Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini” legalisasi Nomor : 165 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 4 Mei 2017 dan “Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini ke-2” legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.

Dan bilamana hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka berdasarkan putusan perkara ini Penggugat dapat langsung mohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar untuk mencatat dan memproses peralihan hak tanah dan rumah obyek sengketa menjadi atas nama sesuai dengan “Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini” legalisasi Nomor : 165 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 4 Mei 2017 dan “Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini ke-2” legalisasi Nomor : 187 oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, Ny. SITI NUR AINI, S.H., M.Kn tertanggal 19 Maret 2018.

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan,

Halaman 16 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat diwakili Kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra karena akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat/para Kuasa Hukum yang telah mengangkat sumpah sebagai advokad sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokad dan Kuasa Hukum Penggugat telah menerima surat kuasa khusus dari Penggugat tertanggal **22 Agustus 2024**, yang didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar nomor **427/948/Pdt.G/2024/PA.Kra**, tanggal **10-9-2024**, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan para Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan dalil gugatannya berdomisili hukum di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkara nomor 948/Pdt.G/2024, tanggal 10 September 2024 dimuka sidang, dengan alasan perkara ini akan di selesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum sampai pada pokok perkara, karenanya tidak perlu ada persetujuan Tergugat, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara

Halaman 17 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra dalam reguster perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabi'ul awwal 1446 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, MH.** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, SHI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Halaman 18 dari 19 penetapan cabut Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Makmun, M.H.
Hakim Anggota

ttd.

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Proses	:	Rp	75.000.00,-
3.	Panggilan	:	Rp	12.000.00,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000.00,-
5.	PNBP Kuasa	:	Rp	10.000.00,-
6.	PNBP cabut	:	Rp	10.000.00,-
7.	Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
8.	Meterai	:	Rp	10.000.00,-

Jumlah : Rp 167.000.00,-
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan isi Penetapan

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya

Tanggal :

oleh :

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,

Penetapan Berkekuatan Hukum

Tetap

Tanggal :

Khoirul Anam, S.H.